

PERBANDINGAN PENYELESAIAN MASALAH KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Oleh: Ria Rezky Siagian
Pembimbing: Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Rahmad Hendra, SH., M.Kn
Alamat: Jl. Dirgantara No. 80 Pekanbaru
Email: riarezky16@gmail.com
Telpon: 085265907389

abstract

Needs of so many people who can not be separated from the role of banks in helping people who need funds. In the conventional bank assistance is often referred to as credit and the Islamic bank called with financing. But the best bank credit analysis and financing remains both contain the risk of congestion. Conventional banks and Islamic banks have the problem-solving process credit and financing that have occurred because of the principled differences between conventional banks and Islamic banks are based on Islamic law. From the research, there are three main problems that can be inferred. First, Based on Bank Indonesia Circular Letter No. 26/4/BPPP dated May 29, 1993 points (9) rescue loan at a conventional bank resolved through Rescheduling, Reconditioning and Restructuring, but in practice the banking system the bank uses only path of peace or deliberation and litigation in court and proceed with the auction. Secondly, based on Bank Indonesia Regulation Number 13/9/PBI/2011 About change to Bank Indonesia Regulation Number 10/PBI/2008 About Restructuring Financing for Islamic Banks and Islamic Business Unit, but practice in Islamic banking system process undertaken by Islamic banks is Peace or Deliberation and Execution Guarantee. Third essentially resolution of problem loans in the conventional banks in Islamic banking and finance has similarities and differences as well as the advantages and disadvantages of each system.

Keyword: comparative - solving - credit - financing

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi.¹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya tentu memerlukan modal dengan bantuan bank untuk tambahan modal yaitu dalam bentuk kredit. Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditor sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitor.²

Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Cv. Alfabeta, 2003, Hal.1

² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni 1992, Hal. 222

Permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Disini kita menyadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga.³

Sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.⁴

“Bank Syariah” adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah.⁵ Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

Secara umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga *intermediary* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari Hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan.⁷

Dalam pemberian kredit dan pembiayaan (penyaluran dana kemasyarakat) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2007, Hal: 51

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

⁶ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hal.5

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, Hal .36

mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:

- a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- e. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor

Maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitor tersebut (*condition of economy and sector of business*).⁸

Namun walaupun bank sudah melakukan penilaian yang sangat teliti dalam pemberian kredit dan pembiayaan lainnya, tetap saja fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan (masalah). Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu:⁹

- a. Dari pihak perbankan yang kurang teliti dalam memeriksa permohonan kredit sehingga penerima kredit bukanlah orang yang layak untuk menerima kredit. Bisa juga karena kolusi oleh pihak bank dengan calon penerima kredit.
- b. Dari pihak Nasabah yaitu terdiri dari kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan menjadi macet. Dan unsur tidak sengaja, artinya sidebitor mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit yang bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan/penyelesaian sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Alternatif penanganan dilaksanakan sesuai prosedur penanganan yang telah diatur sebelumnya. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitor yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitor menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit bermasalah perbankan. penyelesaian dapat ditempuh melalui

⁸Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995 Hal. 22

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, Hal. 128

saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri.

Penyelesaian kredit yang bermasalah bukan hanya dilakukan oleh bank konvensional, bank syariah juga melakukan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan uraian singkat diatas dapat dilihat bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan prinsip dalam penyelesaian masalah kredit serta pembiayaan yang begitu bagus untuk diteliti, sehingga penulis tertarik mengangkat judul penelitian: **“Perbandingan Penyelesaian Masalah Kredit Pada Bank Konvensional dan Pembiayaan Pada Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dasar hukum pengaturan penyelesaian masalah kredit pada Bank Konvensional?
2. Apa saja dasar hukum pengaturan penyelesaian masalah pembiayaan pada Bank Syariah?
3. Bagaimanakah perbandingan upaya penyelesaian masalah kredit oleh Bank Konvensional dan pembiayaan oleh Bank Syariah?

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengaturan Penyelesaian Masalah Kredit Pada Bank Konvensional

a) Penyelamatan Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 poin (9) yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang memiliki etika tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitur yang beretika baik dan dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya

kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

1) Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun.¹⁰ Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban debitur dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (*cash ending balance*) debitur tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan atau kwartal. Dengan demikian diharapkan debitur mampu melunasi kredit yang bertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka.¹¹

Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

2) Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. "Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya."¹² *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:¹³

- a) Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Sehingga perlu peningkatan fasilitas kredit disamping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada dasarnya akan memberatkan nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usaha nasabah baik.
- b) Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakann sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c) Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d) Pembebanan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok atau

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2008, Jakarta: Rajawali Pers Hal. 130

¹¹ Budi, Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, 2008, Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 132.

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, Hlm. 86

¹³ Kasmir, *Op. Cit*, Hal. 130

break even. Pembebanan bunga ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya ataupun untuk seluruh utang bunga.

- e) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan
- f) Jaminan kredit/agunan, beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa.
- g) Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi.
- h) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitor dalam rangka penyelamatan proyek.
- i) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.”¹⁴

3) Melalui *restructuring* (penataan kembali)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.¹⁵

Lukman Dendawijaya mendefinisikan rekrstukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.¹⁶ Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam usaha perkreditan agar dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:¹⁷

- a) Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b) Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Restructing atau rekstrukturisasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Rekstrukturisasi kredit dalam Pasal 1 huruf c adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar

¹⁴ Lukman, Dendawijaya, *Op.Cit*, Hal. 88

¹⁵ Kamsir, *Op.Cit*, Hal. 131

¹⁶ Lukman, Dendawijaya, *Op.Cit*, Hal. 89

¹⁷ Sutarno, *Op.Cit*, Hal. 266

debitor dapat memenuhi kewajibannya. Rekstrukturasasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Penurunan suku bunga kredit
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d) Perpanjangan waktu kredit
- e) Penambahan fasilitas kredit
- f) Pengambil alihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabag Legal Bank Ekonomi Pekanbaru bahwa prosedur penyelesaian kredit bermasalah (macet) melalui tiga cara yaitu: *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Dalam proses *rescheduling* penyelamatan ini dilakukan dengan cara menjadwalkan kembali proses pembayaran angsuran kredit yang sebelumnya telah di-*schedule* pada saat akad kredit atau penandatanganan akta kredit. Dalam proses ini debitor diberi kelonggaran oleh pihak bank dalam bentuk menjadwalkan kembali pembayaran kreditnya (*rescheduling*) kepada bank. Penjadwalan kembali itu dapat berupa menunda tanggal jatuh tempo, merubah jangka waktu kredit (memperpanjang tenor kredit), memperkecil jumlah angsuran perbulan yang harus dibayar debitor kepihak bank. *Rescheduling* ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah agar nasabah tidak menunggak pembayaran angsuran bulannya, *rescheduling* biasanya diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, namun tidak seluruh nasabah yang diberikan *rescheduling* hanya debitor yang memenuhi kriteria yang ditentukan bank.¹⁸

Proses *reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. *Reconditioning* adalah penyelamatan yang dilakukan oleh bank dengan memberi keringan berupa penyesuaian atau mengubah besaran suku bunga yang diberikan pada saat akad kredit atau penandatanganan perjanjian kredit. Contoh: pada saat akad kredit bunga yang diberikan kepada debitor sebesar 12% setelah di *reconditioning* berubah menjadi 10%. *Reconditioning* biasanya diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, namun tidak seluruh nasabah yang diberikan *reconditioning* hanya debitor yang memenuhi kriteria yang ditentukan bank.¹⁹

Sedangkan *restructuring* (restrukturasasi) penyelamatan yang dilakukan bank terhadap debitor dengan cara menambahkan modal atau besarnya plafon kredit kepada debitor dengan pertimbangan debitor memang membutuhkan dan masih layak mendapatkan penambahan plafon tersebut. Dalam proses ini tujuan bank menambah modal atau plafon kepada debitor dengan tujuan agar kesehatan nasabah semakin meningkat dan mampu melanjutkan kreditnya dibank. *Restructuring* biasanya diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, namun tidak seluruh nasabah yang diberikan *restructuring* hanya debitor yang memenuhi kriteria yang ditentukan bank.

Pada dasarnya proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* harus dihindari oleh bank karena proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* memberatkan bank. Hal ini dapat mengganggu kinerja bank itu sendiri karena proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* memakan waktu yang lama serta proses ini harus diajukan kepada pimpinan bank, selain itu proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* mengeluarkan biaya yang besar dan mempengaruhi sistem data administrasi kredit dan data loan kredit karena

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Frans Erick SH, Kepala Bagian Legal Bank Ekonomi Pekanbaru, Hari Selasa 5 Maret 2013, Bertempat di Bank Ekonomi Pekanbaru.

¹⁹ *Ibid.*

telah mengalami perubahan. Namun proses penyelamatan ini harus ditempuh agar kelangsungan pembayaran angsuran dari nasabah tetap lancar dan penilaian serta kepercayaan nasabah terhadap bank tetap terjaga dan kualitas pemberian kredit tetap bagus dan jumlah nasabah kredit bermasalah (*non performing loan*) berkurang..

b) Penyelesaian Kredit

Pada dasarnya penyelesaian kredit bermasalah dalam sistem hukum perbankan Indonesia belum diatur secara khusus baik dalam bentuk Undang-Undang atau dalam bentuk peraturan lainnya. Jika terjadi sengketa dalam penyelesaian kredit bermasalah dikembalikan kepada sistem peradilan perdata sesuai dengan aturan didalam KUHP. Penyelesaian kredit adalah langkah yang ditempuh oleh bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan. Adapun praktek penyelesaian kredit macet biasanya dilakukan melalui:

1. Badan urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
2. Proses litigasi di Pengadilan
3. Melalui arbitrase atau perwasitan

Adapun keuntungan dari penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kredit macet telah dikemukakan oleh Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH sebagai berikut:²⁰

- a) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan
- b) Suatu putusan arbitrase tidak bisa diperjanjikan dalam klausula arbitrase sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga menambah cepatnya penyelesaian melalui arbitrase
- c) Putusan arbitrase tidak dimintakan kasasi maupun peninjauan kembali. Bahkan upaya hukum itu tidak mungkin ditempuh sekalipun para pihak telah memperjanjikan demikian
- d) Bila sengketa perkreditan diperjanjikan untuk diselesaikan oleh BANI, maka dimungkinkan bagi para pihak untuk menunjuk salah seorang arbiter itu dari pihaknya sehingga akan dapat membela kepentingan dalam majelis arbiter tersebut.
- e) Dengan adanya peluang untuk menunjuk arbiter dari pihak sendiri (misalnya ahli perbankan) maka diharapkan keputusan yang diambil akan benar-benar adil karena diputuskan dengan memperhatikan seluk beluk teknis perbankan yang pada umumnya tidak dikuasai oleh hakim pengadilan
- f) Semua pemeriksa dalam sidang arbitrase dan putusannya dilaksanakan dengan pintu tertutup. Hal ini menguntungkan bagi para pihak yang ingin menghindari publikasi.
- g) Putusan arbitrase dieksekusi seperti putusan hakim biasa menurut cara-cara yang biasa bagi suatu pelaksanaan putusan.

2. Dasar Hukum Pengaturan Penyelesaian Masalah Pembiayaan Pada Bank Syariah

a) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang

²⁰ Sutan, Remy, Syahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Alumni, 1999, Hal. 103

Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. melalui *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*.

Pada dasarnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.²¹ Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu:²²

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran;
 - b) Perubahan jumlah angsuran;
 - c) Perubahan jangka waktu;
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau;
 - f) Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

²¹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hal.244

²² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hal.18

²³ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

- a) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
- b) Konversi akad Pembiayaan;
- c) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
- d) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah²⁴, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1. Dalam surat *Al Baqarah (2):276*: " Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa".
2. Dalam surat *Al Baqarah (2): 280*: " dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".
3. Dalam surat *Al Baqarah (2): 286* : " Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya."
4. *Hadits Nabi riwayat Muslim*: "orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dengan salah satu *officer Legal* Bank Muamalat menyatakan bahwa proses restrukturisasi pembiayaan jarang sekali dilakukuan karena secara tidak langsung dapat mengganggu kelancaran dan kesehatan bank karena proses restrukturisasi yang panjang dan banyak nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah yang cocok untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan tersebut. Bank syariah lebih mengedepankan proses yang mudah, gampang dan menguntungkan kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah itu sendiri.²⁵

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a) Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya

²⁴ Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Azdomo Putra Yadi SH*, Bagian Legal Bank Muamalat Pekanbaru, Hari Sabtu 6 April 2013, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Proses penyelesaian ini adalah proses yang paling sering dilaksanakan apabila proses perdamaian tidak diindahkan oleh nasabah pembiayaan bermasalah.²⁶

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitur cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

- 1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 ayat (2): obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya
- 3) Atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial
- 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
- 3) Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan

Di Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun²⁷. Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat *Al Baqarah (2) 283*: "Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang..." Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (*HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'*). Dari *Abu Hurairah r.a.* bahwa Rasulullah bersabda " Siapun yang bangkrut (mufliis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si mufliis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (*HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah*)

b) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tujuan pembelian oleh bank adalah untuk membantu mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).²⁸ BASYARNAS berwenang:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.²⁹

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak:

- 1) Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau
- 2) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Menurut keterangan narasumber, selamat beliau bekerja di Bank Muamalat belum pernah terjadi penyelesaian masalah pembiayaan melalui BASYARNAS karena biasanya sengketa yang diselesaikan di BAYARNAS adalah sengketa besar, dan didalam akta perjanjian pembiayaan tidak pernah dicantumkan penyelesaian masalah melalui BASYARNAS.³⁰

c) Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.³¹ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi : Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam perkembangannya dengan Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ditentukan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

²⁸ Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrasi Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

²⁹ Profil dan Prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006, hal.9

³⁰ Wawancara dengan Bapak Azdomo Putra Yadi SH, Bagian Legal Bank Muamalat Pekanbaru, Hari Sabtu 6 April 2013, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini , *Op.cit.*,h.103

- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- 1) Musyawarah
- 2) Mediasi Perbankan
- 3) Melalui badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau
- 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 dan penjelasannya telah mereduksi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bank syariah, karena dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Prinsip kaffah yang terkandung pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah³² seharusnya betul-betul diterapkan tidak saja dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah akan tetapi juga dalam penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam prakteknya penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan sangat di jauhi oleh bank, karena proses beracara di pengadilan memakan waktu, biaya dan tenaga yang merugikan kedua belah pihak. Bank syariah merupakan bank yang mengedepankan hati nurani, sehingga menekankan penyelesaian dengan perdamaian namun jika nasabah tidak mengindahkan penyelesaian secara damai maka langkah selanjutnya adalah eksekusi jaminan (lelang) bukan melalui proses beracara di pengadilan.³³

d) Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.³⁴

3. Perbandingan Upaya Penyelesaian Masalah Kredit Oleh Bank Konvensional Dan Pembiayaan Oleh Bank Syariah

a) Persamaan Upaya Penyelesaian Masalah Kredit oleh Bank Konvensional dan Pembiayaan oleh Bank Syariah

Adapun persamaan upaya penyelesaian masalah kredit oleh bank konvensional dan pembiayaan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

³² Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara keseluruhan (kaffah) dan konsisten (istiqamah)

³³ Wawancara dengan Bapak Azdomo Putra Yadi SH, Bagian Legal Bank Muamalat Pekanbaru, Hari Sabtu 6 April 2013, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

³⁴ Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW

1. Persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang.³⁵
2. Didalam aturan hukum yang berlaku kedua bank dapat melakukan Restrukturisasi terhadap nasabahnya, namun keduanya juga jarang menggunakannya karena prosesnya yang lama dan risikonya yang dapat merusak kesehatan bank tersebut. Pada dasarnya proses litigasi di pengadilan harus dihindari oleh bank konvensional dan bank syariah. Penyelesaian kredit bermasalah sebaiknya diselesaikan diluar proses litigasi di pengadilan karena semakin banyak penyelesaian kredit bermasalah pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah yang diselesaikan di pengadilan, maka menjadi preseden buruk bagi pihak bank, baik konvensional maupun syariah.

b) Perbedaan Upaya Penyelesaian Masalah Kredit oleh Bank Konvensional dan Pembiayaan oleh Bank Syariah

Sebelum membahas kepada perbedaan penyelesaian masalahnya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan pembiayaan dan kredit dilihat dari apa yang menjadi pinjamannya, yaitu pada bank konvensional pinjaman berarti utang pokok ditambah bunga. Sedangkan pada bank syariah pinjaman berarti harga baru barang yang telah disepakati bersama ditambah margin. Hubungan antara bank dan nasabah keduanya juga berbeda, yaitu pada bank konvensional hubungan antara bank dan nasabah dikenal dalam bentuk hubungan debitor-kreditor. Sedangkan pada bank syariah hubungannya keduanya dikenal dalam bentuk hubungan kemitraan.

1. Perbedaan dilihat dalam praktik sistem perbankan yaitu sebagai berikut:³⁶
 - a. Bank konvensional akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Kenaikan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengganggu pertumbuhan kesempatan kerja.
 - b. Pada bank syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank. Tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan tetap terpelihara.
2. Perbedaan selanjutnya adalah bila dilihat berdasarkan sumber hukum dan lembaga penyelesaian sengketa:
 - a. Bank konvensional berjalan mutlak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan kebijakan perbankan lainnya, sehingga bila terjadi kredit bermasalah penyelesaian hukumnya bersumber dari undang-undang.
 - b. Bank syariah berjalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam bank syariah juga dikenal Dewan Pengawas Syariah, sehingga semua aktivitas dan jika timbul permasalahan, penyelesaiannya juga harus berdasarkan undang-undang dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah tersebut.
3. Perbedaan dilihat dari keberadaan Dewan Pengawas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada bank konvensional memiliki dewan Komisaris, Direksi dan RUPS
 - b. Pada bank syariah memiliki unsur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS berada pada

³⁵ Edy, Wibowo Dan Untung, Hendy, Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 49

³⁶ *Ibid.*

posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank, dan Dewan Syariah Nasional yang merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank konvensional dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- c. Bank syariah dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³⁷

c) Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Masalah Kredit pada Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah

1. Bank konvensional

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan yaitu:³⁸

- a) Karena metode bunga telah lama dikenal masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- b) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansi banknya.
- c) Nasabah penyimpan dana ataupun debitor yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relatif baru.
- d) Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antarbank lebih menggalakan yang dapat memicu manajemen untuk bekerja lebih baik.
- e) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- f) Peluang keuntungan melalui bank konvensional lebih mudah karena bunga pada bank dikontrol oleh Bank Indonesia.³⁹
- g) Pada bank konvensional hal-hal yang dianalisis hanya seputar keuangan dan hal yang berkaitan dengan kredit nasabah, sedangkan pada bank syariah menganalisis sampai kepada bisnis kedepan dan perkembangan bisnis yang dilaksanakan dari pembiayaan yang bank syariah berikan. Sehingga sebagian orang tidak suka usahanya (kebebasan bisnis) dicampur tangankan oleh pihak lain dalam hal ini bank syariah, hal ini membuat nasabah lebih memilih berkredit di bank konvensional.⁴⁰

Disamping keunggulan diatas, fenomena ditutupnya bank-bank konvensional beberapa tahun terakhir membuka kelemahan yang ada di bank konvensional. Faktor yang menyebabkan kegagalan usaha bank konvensional adalah:⁴¹

- a) Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan dan manajer yang tidak profesional.
- b) Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
- c) Praktik curang, seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif
- d) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

³⁷ Gemala, Dewi, *Op.cit*, Hal. 98

³⁸ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Op.cit*, Hal. 52

³⁹ Wawancara dengan Bapak Frans Erick SH, Kepala Bagian Legal Bank Ekonomi Pekanbaru, Hari Selasa 5 Maret 2013, Bertempat di Bank Ekonomi Pekanbaru

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Op.cit*, Hal. 52

2. Bank syariah

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:⁴²

- a) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.
- b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Sehingga bank syariah selalu stabil.
- c) Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Dengan dilepaskannya keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku, berarti dilepaskannya pula keterkaitan dengan tingkat suku bunga luar negeri.⁴³
- d) Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah. Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit (pembiayaan) investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian, kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.
- e) Terhindar dari praktik *money laundering*. Dengan adanya itikad baik dari nasabah penyimpan dana yang tidak hanya mencari keuntungan, maka bank syariah relatif lebih aman dari praktik *money laundering* yang sangat merugikan negara. Apalagi dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan ditunjang oleh integritas dan tekad manajemen bank untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelaku kejahatan yang jelas-jelas haram, sebagaimana tercermin pada sikap hati-hati dari manajemen bank syariah atas kehalalan uang yang beredar di banknya.⁴⁴

Adapun keunggulan lainnya adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga ada rasa kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan pembagian keuntungan secara jujur dan adil
- b) Usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agama
- c) Fasilitas pembiayaan tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban dengan membayar bunga secara tetap
- d) Metode bagi hasil tidak mengenal diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan kemampuan ekonomi, sehingga aksesibilitas bank syariah sangat luas.
- e) Nasabah penyimpan dana memiliki peringatan dini otomatis tentang keadaan riil banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterimanya.
- f) Bagi pengusaha, tersedia fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga membuka kesempatan berusaha.
- g) Metode bagi hasil mengakibatkan *cosh push inflation* dihapuskan sama sekali sehingga bank jadi pendukung kebijakan moneter yang handal.
- h) Lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun luar negeri.

⁴² *Ibid*, hal 53

⁴³ Juli, Irmayanto, et al., *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998, hal. 57

⁴⁴ Sutan Remy Sjaehdeini, *money laundering*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000. Hal 29.

⁴⁵ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Op.cit*, hal. 53

- i) Persaingan antarbank berlaku secara wajar yang ditentukan keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan terbaik.⁴⁶
- j) Fasilitas kredit kebajikan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri.
- k) Bank syariah tidak mencari keuntungan dari denda tunggakan pembiayaan, sehingga denda yang didapat dari tunggakan pembiayaan dimasukkan kedalam dana sosial naungan bank syariah, bukan masuk kedalam keuntungan.⁴⁷
- l) Pada bank syariah tidak dikenal istilah *pinalty* sehingga apabila nasabah ingin cepat melunasi utangnya dapat dilakukan tanpa adanya *pinalty* tersebut.⁴⁸

Selain keunggulan-keunggulan diatas, bank syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.⁴⁹
- b) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap. Risiko salah hitung lebih besar daripada dibank konvensional.
- c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional.
- d) Karena memperhatikan unsur syariah banyak analisis yang dilakukan dalam melakukan prosedur tertentu sehingga memakan waktu yang cukup lama, bagi sebagian besar nasabah yang ingin cepat makanya bank konvensional lebih unggul dalam hal ini.⁵⁰
- e) Produk-produk bank syariah belum bisa mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas.⁵¹
- f) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
- g) Jaringan kantor bank syariaih yang belum luas.
- h) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 poin (9) penyelamatan kredit pada bank konvensional diselesaikan melalui *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* atau Restrukturisasi. Selain dengan cara penyelamatan dapat juga dilakukan penyelesaian melalui Badan

⁴⁶ Karnaen, Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal. 47.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Azdomo Putra Yadi SH, Bagian Legal Bank Muamalat Pekanbaru, Hari Sabtu 6 April 2013, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Karnaen, Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit* hal. 47

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Azdomo Putra Yadi SH, Bagian Legal Bank Muamalat Pekanbaru, Hari Sabtu 6 April 2013, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁵¹ Arifin, Zainul, *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000, hal 47

Urusan Piutang dan Lelang Negara. Apabila dalam proses penyelesaian kredit bermasalah tidak terselesaikan dengan dua cara diatas bank menggunakan jalur litigasi di pengadilan dalam menyelesaikannya. Seharusnya proses litigasi adalah alternatif terakhir yang harus digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun pada prakteknya didunia perbankan, pihak bank lebih condong menggunakan jalur perdamaian dan musyawarah atau langsung menggunakan proses litigasi pengadilan yang berujung pada penyitaan jaminan debitur. Yang seharusnya pihak bank juga harus memikirkan cara penyelamatan melalui *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*, pihak bank lebih mengutamakan proses yang cepat dan proses yang menguntungkan internal bank.

- b) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*. Selain dengan cara penyelamatan dapat juga dilakukan penyelesaian melalui Eksekusi Jaminan, BASYARNAS, Litigasi dan Hapus Buku. Namun pada praktek didunia perbankan syariah proses yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah Perdamaian atau Musyawarah dan Eksekusi Jaminan, sedangkan untuk proses Restrukturisasi tidak pernah dilakukan, begitu juga melalui Arbitrase dan Litigasi. Pada bank syariah proses Litigasi sebaik-baiknya tidak ditempuh karena prosesnya yang lama hanya akan menambah kerugian pihak bank dan nasabah.
- c) Pada dasarnya penyelesaian kredit bermasalah pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah memiliki persamaan dan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan pada masing-masing sistemnya. Untuk bank konvensional penyelesaian kredit bermasalah memakai sistem hukum perbankan nasional dan cakupan sistem perekonomian nasional, sedangkan penyelesaian pembiayaan pada bank syariah lebih menitikberatkan penyelesaian melalui sistem syariah yang mengedepankan hati nurani, musyawarah dan syariah Islam.

2. Saran

- a) Proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank konvensional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan jauh berbeda dengan yang terjadi dilapangan. Penulis menyarankan seharusnya ada pengawasan yang lebih baik yang dilakukan Bank Indonesia sebagai bank sentral ataupun Pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
- b) Sistem perbankan syariah yang mulai berkembang dalam sistem perbankan Indonesia sebaiknya bisa lebih menunjukkan kepada masyarakat keunggulan serta manfaat sistem perbankan ini dari sistem bank konvensional. Kalau memang sistem perbankan syariah lebih menguntungkan dan bermanfaat dari sistem bank konvensional sebaiknya pemerintah dapat mengutamakan sistem perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Sebaiknya dalam sistem perbankan syariah yang proses penyelesaian masalah pembiayaannya yang lebih berpihak kepada nasabah harus dievaluasi dan ditingkatkan agar tetap berpihak kepada nasabah.
- c) Sistem perbankan konvensional dan syariah cenderung selalu mengalami perubahan dan peningkatan sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaiknya bisa cepat mengikuti perubahan dan perkembangan itu dan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai bank konvensional dan bank syariah harus melibatkan semua pihak termasuk praktisi dari perbankan baik bank konvensional dan bank syariah.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Anshori, Abdul Gofur, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung, Refika Aditama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktiki*, Jakarta: Gema Insani.
- Dendawijaya, Lukman, 2001, *Manajemen Perbankan*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irmayanto, Juli, et al., *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, 1998, Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti.
- Kasmir, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Amir, Dan Rukmana, 2010 *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Perwaatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf .
- Remy, Syahdeni, Sutan, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Simorangkir, Op., 1988, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Siswanto, Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Supramono, 1995, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Cv. Alfabeta 2003.
- Sutedi, Adrian , *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Suyatno, Thomas Et. Al, 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Pt. Gramedia.
- Tjiptonagoro, 1990, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wibowo, Edy Dan Untung, Hendy, Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, 2005, Bogor: Ghalia Indonesia.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Arifin, Zainul, *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya*, 2000, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11
- Prasastinah Usanti, Trisadini, *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*, 2010, *Disertasi*, Surabaya, Universitas Airlangga.

3. Majalah/Buletin/Surat Kabar

- Indarwati Soewarsono, *Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi*, Newsletter Nomor 36/X/Maret/1999

4. Peraturan Perundang-Undangan

- KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

5. Website

[Http://Khanqwa.blogspot.com/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank-html](http://Khanqwa.blogspot.com/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank-html)

Terakhir Diakses Pada Tanggal 30 April 2013

www.oxpdf.com